



PUTUSAN

Nomor 448/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERNOWO alias NDOSE bin Alm. DIBYO SUMARTO;
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 1 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Tempuran, Rt.03, Rw.05, Desa Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2021 ;

Terdakwa di depan persidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukum DRS.H.KENTUT WAHYUNI,S.H.M.H. Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum "PELITA KEADILAN" yang beralamat Jaten Rt.03/12 Desa Jaten, Kecamatan Selogiri,

Halaman1dari 14 halaman, putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogiri, yang berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 323/SK/2021/PN Skh ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 448/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 2 September 2021 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 448/Pid.Sus/2021/PT SMG tertanggal 2 September 2021;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Skh tanggal 9 Agustus 2021 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca, surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa HERNOWO alias NDOSE bin Alm. DIBYO SUMARTO pada hari Senin tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dukuh Tempuran RT.03 RW.05 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, namun mengingat terdakwa ditahan pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sukoharjo maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang memeriksa dan mengadili telah *menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar*, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi ARIF SUNDORO bin (Alm) SUKIRTO (penuntutan terpisah) yang mengatakan terdapat kayu hutan Sonokeling di rumah saksi SETIAWAN alias WAWAN KAWUK (penuntutan terpisah) daerah Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo yang siap dijual. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ARIF SUNDORO bin (Alm) SUKIRTO (penuntutan terpisah)

Halaman2dari 14 halaman, putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke rumah saksi SETIAWAN alias WAWAN KAWUK (penuntutan terpisah) Dukuh Keringan Sawahan Desa Gentan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo untuk melihat dan mengukur kayu hutan Sonokeling yang dijual tersebut, hingga kemudian terdakwa sepakat membeli kayu hutan Sonokeling yang terdapat di rumah saksi SETIAWAN alias WAWAN KAWUK Dukuh Keringan Sawahan Desa Gentan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo sebanyak 1,6 kubik seharga Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa setelah itu pada tanggal 23 Februari 2021 terdakwa mengangkut kayu hutan Sonokeling sebanyak 1,6 kubik dari rumah saksi SETIAWAN alias WAWAN KAWUK menggunakan kendaraan Truk lalu membayar kepada saksi SETIAWAN alias WAWAN KAWUK sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan cara *mobile transfer (E-Bangkin)* gperbankan pada tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib di rumah terdakwa Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Pebruari 2021 saksi ARIF SUNDORO bin (alm) SUKIRTO (penuntutan terpisah) kembali menghubungi terdakwa lalu berkata terdapat lagi kayu hutan Sonokeling siap dijual di rumah saksi SETIAWAN alias WAWAN KAWUK (penuntutan terpisah) Dukuh Keringan Sawahan, Desa Gentan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, sehingga terdakwa berkata agar kayu hutan Sonokeling tersebut diukur saja oleh saksi SETIAWAN alias WAWAN KAWUK (penuntutan terpisah) lalu terdakwa sepakat membeli kayu hutan Sonokeling sebanyak 2,3 kubik dari saksi SETIAWAN alias WAWAN KAWUK seharga Rp. 42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa mengangkut kayu hutan Sonokeling sebanyak 2,3 kubik dari rumah saksi SETIAWAN alias WAWAN KAWUK menggunakan kendaraan Truk lalu membayar kepada saksi SETIAWAN alias WAWAN KAWUK sejumlah Rp. 42.200.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan cara *mobile transfer (E-Bangking)* perbankan pada tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib;
- Bahwa setelah itu terdakwa menjual kayu hutan Sonokeling sebanyak 1,6 kubik dan 2,3 kubik atau kurang lebih 20 (dua puluh) potong kayu hutan Sonokeling kepada ANDI (DPO) seharga total Rp 86.800.000,- (delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibayar secara tunai oleh ANDI (DPO) kepada terdakwa sehingga terdakwa memperoleh laba dari penjualan kayu Sonokeling sejumlah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman3dari 14 halaman, putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 pukul 07.00 WIB saksi HASTO HENDRO SALOKO selaku Petugas dari Perhutani Wilayah BKPH (Bagian Kesatuan Pemangku Hutan) wilayah Wonogiri melakukan patroli di kawasan hutan lindung Desa Gentan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo di dekat obyek wisata Batu Seribu kemudian menemukan 20 pohon jenis Sonokeling di dalam kawasan hutan lindung tersebut telah ditebang dan hanya tersisa tonggak pohon tersebut, sehingga Saksi HASTO HENDRO SALOKO melaporkan temuan tersebut kepada saksi ARIF SETYO NUGROHO bin MARGONO selaku KRPH (Kepala Resort Pemangku Hutan) PERHUTANI Wonogiri;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 pukul 07.30 WIB saksi HASTO HENDRO SALOKO dan saksi ARIF SETYO NUGROHO BIN MARGONO serta petugas Kepolisian Polres Sukoharjo menuju ke tempat penebangan pohon jenis Sonokeling yang ditemukan saksi HASTO HENDRO SALOKO pada saat patroli sehingga diketahui terdapat 20 tonggak pohon Sonokeling bekas ditebang yang terletak di kawasan hutan lindung Desa Gentan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo pada petak 4-2 tanaman Sonokeling ditanam tahun 1992 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 61/KPTS/DIR/3/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembagian Kawasan Hutan pada Kesatuan Pemangku Hutan Surakarta dan Peta Lokasi Gambar Lokasi Kehilangan Pohon RPH Cubluk BKPH Wonogiri KPH Surakarta tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat oleh KRPH Cubluk ARIF SETYO NUGROHO dan diketahui KBKPH Wonogiri TAUFIK NUR HIDAYAT, S.Hut;
- Bahwa selanjutnya diketahui oleh saksi SAPTO TENANG PRAYOGO selaku petugas Kepolisian Polres Sukoharjo jika penebangan pohon Sonokeling di kawasan hutan lindung Desa Gentan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo pada petak 4-2 dilakukan oleh saksi SETIAWAN alias WAWAN KAWUK (penuntutan terpisah) bersama-sama dengan saksi SUWARNO alias JANGKUNG (penuntutan terpisah) dan saksi PRASTOWO alias ULO (penuntutan terpisah) pada tanggal 20 Februari 2021 kemudian kayu hasil penebangan pohon Sonokeling di kawasan hutan lindung tersebut dibeli oleh terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau

Halaman 4 dari 14 halaman, putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PT SMG



Kedua:

Bahwa terdakwa HERNOWO alias NDOSE bin Alm. DIBYO SUMARTO pada hari Senin tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dukuh Tempuran RT.03 RW.05 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, namun mengingat terdakwa ditahan pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sukoharjo maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang memeriksa dan mengadili telah *membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah*, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 pukul 07.00 WIB saksi HASTO HENDRO SALOKO selaku Petugas dari Perhutani Wilayah BKPH (Bagian Kesatuan Pemangku Hutan) wilayah Wonogiri melakukan patroli di kawasan hutan lindung Desa Gentan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo di dekat obyek wisata Batu Seribu kemudian menemukan 20 pohon jenis Sonokeling dalam kawasan hutan lindung telah ditebang dan hanya tersisa tonggak pohon tersebut, sehingga Saksi HASTO HENDRO SALOKO melaporkan temuan tersebut kepada saksi ARIF SETYO NUGROHO bin MARGONO selaku KRP (Kepala Resort Pemangku Hutan) Perhutani Wonogiri;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 pukul 07.30 WIB saksi HASTO HENDRO SALOKO dan saksi ARIF SETYO NUGROHO BIN MARGONO serta petugas Kepolisian Polres Sukoharjo menuju ke tempat penebangan pohon jenis Sonokeling yang ditemukan saksi HASTO HENDRO SALOKO pada saat patroli sehingga diketahui terdapat 20 tonggak pohon Sonokeling bekas ditebang yang terletak di kawasan hutan lindung Desa Gentan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo pada petak 4-2 tanaman Sonokeling ditanam tahun 1992 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum PERHUTANI nomor : 61/KPTS/DIR/3/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembagian Kawasan Hutan pada Kesatuan Pemangku Hutan Surakarta dan Peta Lokasi Gambar Lokasi Kehilangan Pohon RPH Cubluk BKPH Wonogiri KPH Surakarta tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat

Halaman 5 dari 14 halaman, putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KRPH Cubluk ARIF SETYO NUGROHO dan diketahui KBKPH Wonogiri TAUFIK NUR HIDAYAT, S.Hut;

- Bahwa selanjutnya diketahui oleh saksi SAPTO TENANG PRAYOGO selaku petugas Kepolisian Polres Sukoharjo jika penebangan pohon Sonokeling di kawasan hutan lindung Desa Gentan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, petak 4-2 dilakukan oleh saksi SETIAWAN alias WAWAN KAWUK (penuntutan terpisah) bersama-sama dengan saksi SUWARNO alias JANGKUNG (penuntutan terpisah) dan saksi PRASTOWO alias ULO (penuntutan terpisah) pada tanggal 20 Februari 2021, kemudian kayu hasil penebangan pohon Sonokeling di kawasan hutan lindung tersebut dibeli oleh terdakwa melalui saksi ARIF SUNDORO bin (alm) SUKIRTO (penuntutan terpisah);
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi ARIF SUNDORO bin (alm) SUKIRTO (penuntutan terpisah) yang mengatakan terdapat kayu hutan Sonokeling di daerah Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo yang siap dijual. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ARIF SUNDORO bin (alm) SUKIRTO (penuntutan terpisah) berangkat ke rumah saksi SETIAWAN alias WAWAN KAWUK (penuntutan terpisah) Dukuh Keringan Sawahan Desa Gentan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo untuk melihat dan mengukur kayu hutan Sonokeling yang dijual tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa sepakat membeli kayu hutan Sonokeling sebanyak 1,6 kubik dari saksi SETIAWAN alias WAWAN KAWUK Dukuh Keringan Sawahan Desa Gentan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo seharga Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah). Setelah itu pada tanggal 23 Februari 2021 terdakwa mengangkut kayu hutan Sonokeling sebanyak 1,6 kubik dari rumah saksi SETIAWAN alias WAWAN KAWUK menggunakan kendaraan Truk lalu membayar kepada saksi SETIAWAN alias WAWAN KAWUK sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan cara *mobile transfer* perbankan (*E-Banking*) pada tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib di rumah terdakwa Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Pebruari 2021 saksi ARIF SUNDORO (penuntutan terpisah) kembali menghubungi terdakwa lalu berkata terdapat lagi kayu hutan Sonokeling siap dijual di rumah saksi SETIAWAN alias WAWAN KAWUK Dukuh Keringan Sawahan, Desa Gentan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, sehingga terdakwa berkata agar kayu

Halaman 6 dari 14 halaman, putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sonokeling tersebut diukur saja oleh saksi SETIAWAN alias WAWAN KAWUK lalu terdakwa sepakat membeli kayu Sonokeling sebanyak 2,3 kubik dari saksi SETIAWAN alias WAWAN KAWUK seharga Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa mengangkut kayu hutan Sonokeling sebanyak 2,3 kubik dari rumah saksi SETIAWAN alias WAWAN KAWUK menggunakan kendaraan Truk lalu membayar kepada saksi SETIAWAN alias WAWAN KAWUK sejumlah Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara *mobile transfer (E-Banking)* perbankan pada tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa HERNOWO alias NDOSE bin Alm. DIBYO SUMARTO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi akan tetapi setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya masih pada tahun 2021 bertempat di Dukuh Tempuran RT.03 RW.05 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, namun mengingat terdakwa ditahan pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sukoharjo maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang memeriksa dan mengadili telah *menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah*, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 pukul 07.00 WIB saksi HASTO HENDRO SALOKO selaku Petugas dari Perhutani Wilayah BKPH (Bagian Kesatuan Pemangku Hutan) wilayah Wonogiri melakukan patroli di kawasan hutan lindung Desa Gentan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo di dekat obyek wisata Batu Seribu kemudian menemukan 20 pohon jenis Sonokeling dalam kawasan hutan lindung sudah ditebang dan hanya tersisa tonggak pohon tersebut, sehingga Saksi HASTO HENDRO SALOKO melaporkan temuan tersebut kepada saksi ARIF SETYO

Halaman 7 dari 14 halaman, putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO bin MARGONO selaku KRPH (Kepala Resort Pemangku Hutan) Perhutani Wonogiri;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 pukul 07.30 WIB saksi HASTO HENDRO SALOKO dan saksi ARIF SETYO NUGROHO BIN MARGONO serta petugas Kepolisian Polres Sukoharjo menuju ke tempat penebangan pohon jenis Sonokeling yang ditemukan saksi HASTO HENDRO SALOKO pada saat patroli sehingga diketahui terdapat 20 tonggak pohon Sonokeling bekas ditebang yang terletak di kawasan hutan lindung Desa Gentan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo pada petak 4-2 tanaman Sonokeling ditanam tahun 1992 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor:61/KPTS/DIR/3/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembagian Kawasan Hutan pada Kesatuan Pemangku Hutan Surakarta dan Peta Lokasi Gambar Lokasi Kehilangan Pohon RPH Cubluk BKPH Wonogiri KPH Surakarta tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat oleh KRPH Cubluk ARIF SETYO NUGROHO dan diketahui KBKPH Wonogiri TAUFIK NUR HIDAYAT, S.Hut;
- Bahwa selanjutnya diketahui oleh saksi SAPTO TENANG PRAYOGO selaku petugas Kepolisian Polres Sukoharjo jika penebangan pohon Sonokeling di kawasan hutan lindung Desa Gentan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo pada petak 4-2 dilakukan oleh saksi SETIAWAN alias WAWAN KAWUK (penuntutan terpisah) bersama-sama dengan saksi SUWARNO alias JANGKUNG (penuntutan terpisah) dan saksi PRASTOWO alias ULO (penuntutan terpisah) pada tanggal 20 Februari 2021, kemudian kayu hasil penebangan pohon Sonokeling di kawasan hutan lindung tersebut dibeli oleh terdakwa melalui saksi ARIF SUNDORO bin (alm) SUKIRTO (penuntutan terpisah);
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi ARIF SUNDORO bin (alm) SUKIRTO (penuntutan terpisah) yang mengatakan terdapat kayu hutan Sonokeling di daerah Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo yang siap dijual. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ARIF SUNDORO bin (alm) SUKIRTO (penuntutan terpisah) berangkat ke rumah saksi SETIAWAN alias WAWAN KAWUK (penuntutan terpisah) Dukuh Keringan Sawahan Desa Gentan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo untuk melihat dan mengukur kayu hutan Sonokeling yang dijual tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa sepakat membeli kayu hutan Sonokeling sebanyak 1,6 kubik dari saksi SETIAWAN alias WAWAN KAWUK Dukuh

Halaman 8 dari 14 halaman, putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keringan Sawahan Desa Gentan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo seharga Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah). Setelah itu pada tanggal 23 Februari 2021 terdakwa mengangkut kayu hutan Sonokeling sebanyak 1,6 kubik dari rumah saksi SETIAWAN alias WAWAN KAWUK menggunakan kendaraan Truk lalu membayar kepada saksi SETIAWAN alias WAWAN KAWUK sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan cara *mobile transfer (E-Banking)* perbankan pada tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah terdakwa Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Pebruari 2021 saksi ARIF SUNDORO (penuntutan terpisah) kembali menghubungi terdakwa lalu berkata terdapat lagi kayu Sonokeling siap dijual di rumah saksi SETIAWAN alias WAWAN KAWUK Dukuh Keringan Sawahan, Desa Gentan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, sehingga terdakwa berkata agar kayu Sonokeling tersebut diukur saja oleh saksi SETIAWAN alias WAWAN KAWUK lalu terdakwa sepakat membeli kayu Sonokeling sebanyak 2,3 kubik dari saksi SETIAWAN alias WAWAN KAWUK seharga Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa mengangkut kayu hutan Sonokeling sebanyak 2,3 kubik dari rumah saksi SETIAWAN alias WAWAN KAWUK menggunakan kendaraan Truk lalu membayar kepada saksi SETIAWAN alias WAWAN KAWUK sejumlah Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara *mobile transfer (E-Banking)* perbankan pada tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa setelah itu terdakwa menjual kayu Sonokeling sebanyak 1,6 kubik dan 2,3 kubik atau kurang lebih 20 (dua puluh) potong kayu kepada ANDI (DPO) seharga total Rp86.800.000,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibayar secara tunai oleh ANDI (DPO) kepada terdakwa sehingga terdakwa memperoleh laba dari penjualan kayu Sonokeling sejumlah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukoharjo Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERNOWO alias NDOSE bin Alm. DIBYO SUMARTO bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membeli, memasarkan hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang

Halaman 9 dari 14 halaman, putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PT SMG



diambil atau dipungut secara tidak sah, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERNOWO alias NDOSE bin Alm. DIBYO SUMARTO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan (enam) kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1806, dengan nomor IMEI 1 : 861933045903457, IMEI 2 : 861933045903440;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Skh tanggal 9 Agustus 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HERNOWO alias NDOSE bin Alm. DIBYO SUMARTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Sengaja Membeli Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Kawasan Hutan Yang Diambil Secara Secara Tidak Sah**” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1806, dengan nomor IMEI 1 : 861933045903457, IMEI 2 : 861933045903440;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 14 halaman, putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 31/Akta.Pid.Sus/2021/PN Skh Jo. Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Skh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Skh tanggal 9 Agustus 2021;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2021;
3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pidana (Inzage) Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Skh,, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 18 Agustus 2021 dan tanggal 23 Agustus 2021 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
4. Memori banding dari Kuasa Terdkawa tertanggal 30 Agustus 2021 dan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 3 September 2021 ;
5. Relas Pemberitahuan memori banding kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 6 September 2021 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut Terdakwa menyatakan banding dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tanggal 30 Agustus 2021 yang menyatakan keberatan atas pertimbangan Hakim dan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Skh tanggal 9 Agustus 2021 tentang Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERNOWO Alias NDOSE Bin DIBYO SUMARTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana telah membeli 20 batang kayu sonokeling di petak 4-2 hutan di atas

Halaman11dari 14 halaman, putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek wisata Batu Seribu Pacinan Gentan Bulu Sukoharjo sebagaimana dalam Petitum Tuntutan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Memutuskan menyatakan Surat Dakwaan dan atau Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Keputusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam Perkara Nomor: 74/Pid.Sus/2021/PN.Skh telah bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sehingga BATAL DEMI HUKUM.
3. Memutuskan menyatakan Surat Dakwaan dan atau Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Keputusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam Perkara Nomor: 74/Pid.Sus/2021/PN.Skh adalah Salah Orang (Error in Persona) sehingga BATAL DEMI HUKUM.
4. Memutuskan menyatakan perkara Nomor Reg. Perkara: 74/Pid.Sus/2021/PN Skh, tidak cukup bukti yang meyakinkan sehingga BATAL DEMI HUKUM.
5. Memutuskan Menyatakan Terdakwa HERNOWO Alias NDOSE Bin DIBYO SUMARTO lepas dari segala tuntutan (onslag van alle recht vervolging).
6. Memutuskan Memulihkan hak Terdakwa HERNOWO Alias NDOSE Bin DIBYO SUMARTO dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya.
7. Memerintahkan agar Terdakwa HERNOWO Alias NDOSE Bin DIBYO SUMARTO segera dibebaskan dari tahanan Rumah Tahanan.
8. Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Skh tanggal 9 Agustus 2021 dan memori banding yang dimintakan banding tersebut, yang diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merubah atau membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

Halaman 12 dari 14 halaman, putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan akhir Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja membeli hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah ”** sebagaimana dalam dakwaan Pasal 87 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Purusakan Hutan, dapat dibenarkan dan dipertahankan, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Skh tanggal 9 Agustus 2021 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena penangkapan penahanan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa adalah sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 87 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Purusakan Hutan, dan segala pasal dan Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 74 /Pid.Sus / 2021/PN Skh tanggal 9 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Pengadilan, sedangkan ditingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman13dari 14 halaman, putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian di Putus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Rabu, tanggal 15 September 2021** oleh kami Pramodana Kumara Kusumah Atmadja, S.H.,M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sebagai Hakim Ketua Majelis, DR.Eddy Wibisono, S.H.,S.E.M.H.M.Si. dan Santun Simamora,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diyono, S.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

DR.Eddy Wibisono, S.H.,S.E.M.H.M.Si

Pramodana Kumara Kusumah Atmadja, S.H.,M.Hum

ttd

Santun Simamora,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Diyono, S.H.

Halaman14dari 14 halaman, putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)